



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu dibentuk manajemen pengelolaan media sosial yang aman, informatif, inovatif, efektif dan efisien;

b. bahwa dengan merujuk ketentuan BAB VI huruf d pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan Akun Media Sosial Resmi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

c. bahwa. . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 04/TIK.01-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2021 tentang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 226/HK.04-SD/08/2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 4 April 2022;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

- a. Facebook : -
- b. Twitter : @jdih_kpuciamis
- c. Instagram : @jdih_kpuciamis
- d. Youtube : -

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di kelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

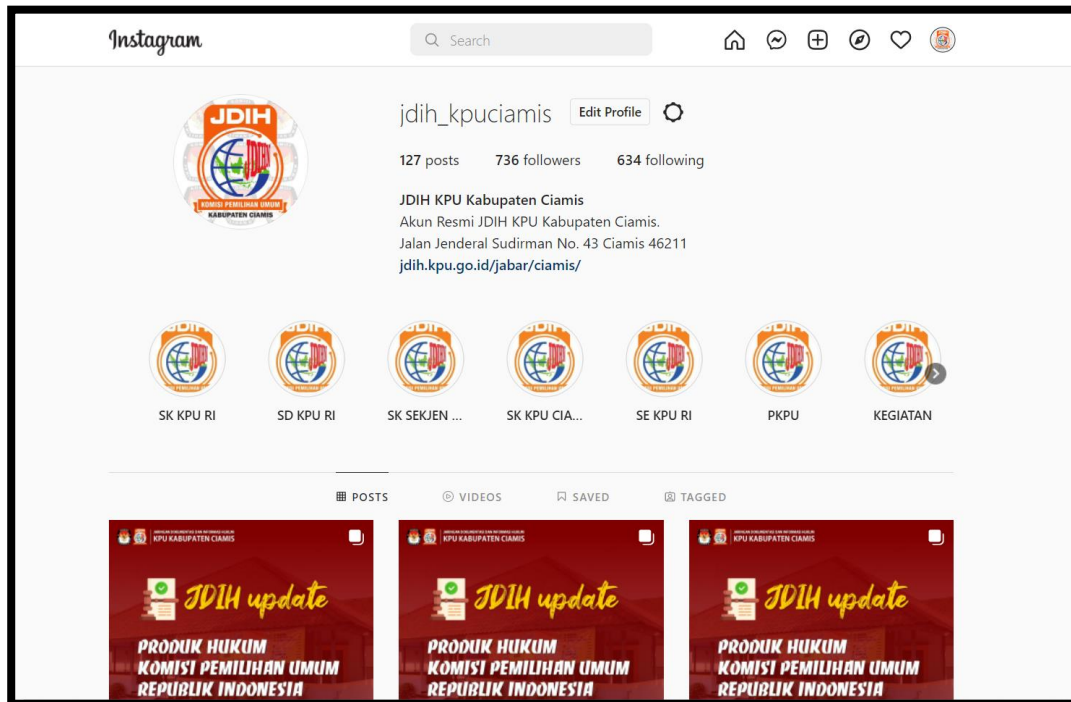
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

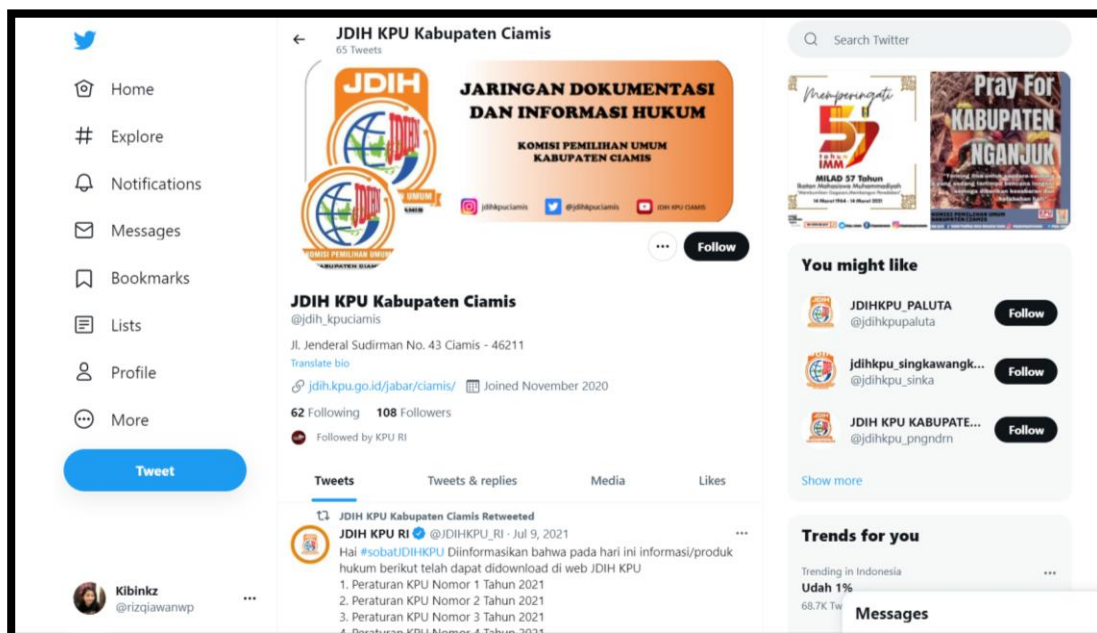
A. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpuciamis
URL : https://www.instagram.com/jdih_kpuciamis
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : jdih_kpuciamis
URL : https://www.twitter.com/jdih_kpuciamis
Tampilan :



Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT